

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

NOMOR KEP-18/WBC.16/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP KANTOR
WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1546);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi lingkup Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG, akan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua dan Anggota.
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk UPG Unit Kerja Tingkat II adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk memberikan masukan dan menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau memaparkan hasil atas pelaksanaan tugas UPG Unit Kerja Tingkat II kepada UPG Unit Kerja Tingkat I;
 2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan rencana kerja pengendalian Gratifikasi;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada unit kerja masing-masing;
 - c. menerima, mengadministrasikan, dan memproses laporan Gratifikasi;
 - d. menyimpan objek Gratifikasi yang dititipkan Pelapor kepada UPG Unit Kerja sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK;
 - e. meneruskan laporan Gratifikasi dan/atau objek Gratifikasi kepada KPK;
 - f. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penetapan status kepemilikan Gratifikasi;
 - g. memantau tindak lanjut rekomendasi penanganan laporan Gratifikasi dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
 - h. memberikan informasi dan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pelapor Gratifikasi dan perkembangan penanganan laporan Gratifikasi;
 - i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan Kementerian Keuangan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian Gratifikasi;
 - j. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang dengan UPG di atasnya dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi jika diperlukan;
 - l. menyusun dan melakukan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;
 - m. melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
 - n. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dan menyampaikan ke Penanggung Jawab; dan

- p. melakukan fungsi pembinaan kepada UPG Unit Kerja Tingkat III pada lingkup kerjanya; dan

Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Ketua UPG dalam melaksanakan tugas sebagaimana angka 2 huruf a s.d. p;

KELIMA : Tugas dan Tanggung Jawab UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk UPG Unit Kerja Tingkat III adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk memberikan masukan dan menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau memaparkan hasil atas pelaksanaan tugas UPG Unit Kerja Tingkat III kepada UPG Unit Kerja Tingkat II;
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan rencana kerja pengendalian Gratifikasi;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada unit kerja masing-masing;
 - c. menerima, mengadministrasikan, dan memproses laporan Gratifikasi;
 - d. menyimpan objek Gratifikasi yang dititipkan Pelapor kepada UPG Unit Kerja sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK;
 - e. meneruskan laporan Gratifikasi dan/atau objek Gratifikasi kepada KPK;
 - f. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penetapan status kepemilikan Gratifikasi;
 - g. memantau tindak lanjut rekomendasi penanganan laporan Gratifikasi dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
 - h. memberikan informasi dan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pelapor Gratifikasi dan perkembangan penanganan laporan Gratifikasi;
 - i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan Kementerian Keuangan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian Gratifikasi;
 - j. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang dengan UPG di atasnya dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi jika diperlukan;
 - l. menyusun dan melakukan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi; dan
 - m. menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan menyampaikan ke Penanggung Jawab; dan

Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Ketua UPG dalam melaksanakan tugas sebagaimana angka 2 huruf a s.d. m;

KEENAM : Masa kerja Unit Pengendalian Gratifikasi di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KETUJUH : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR,



Ditandatangani secara elektronik
KUSUMA SANTI WAHYUNINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR NOMOR
KEP- /WBC.16/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI LINGKUP KANTOR WILAYAH
DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur
- II. Ketua : I Wayan Sapta Dharma
NIP. 19730910 199402 1 002
Kepala Bidang Kepatuhan Internal
- III. Anggota : 1 Budi Setyono
NIP. 19780711 200112 1002
Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
- 2 Rizal Maulana
NIP. 19910311 201310 1 003
Pelaksana Pemeriksa
- 3 Rizky Nur Muttade Billah
NIP. 19980819 201801 1 001
Pelaksana Pemeriksa

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPPBC TMP B BALIKPAPAN

- I. Penanggung Jawab : Kepala KPPBC TMP B Balikpapan
- II. Ketua : Achmad Ghozali
NIP 19701117 199201 1 001
Kepala Seksi Kepatuhan Internal
- III. Anggota : 1 Andung Heriawan
NIP 19850823 200412 1 002
Pelaksana Pemeriksa
- 2 Andi Riduan Ramadhani
NIP 19920311 201210 1 002
Pelaksana Pemeriksa
- 3 Rahadyan Purnama
NIP 19921201 201310 1 001
Pelaksana Pemeriksa
- 4 Ali Muhtarom
NIP 19950701 201502 1 006
Pelaksana Pemeriksa
- 5 Yusnanda Novista
NIP 19961117 201801 2 002
Pelaksana Pemeriksa
-

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPPBC TMP B SAMARINDA

- I. Penanggung Jawab : Kepala KPPBC TMP B Samarinda
- II. Ketua : Rahmat Susilo
NIP. 19810519 199103 1 001
Kepala Seksi Kepatuhan Internal
- III. Anggota : 1 Alfian Andri Purwanto
NIP. 19950522 201801 1 003
Pelaksana Pemeriksa
- 2 Teguh Winoto
NIP. 19960616 201310 1 001
Pelaksana Pemeriksa
-

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPPBC TMP C BONTANG

- I. Penanggung Jawab : Kepala KPPBC TMP C Bontang
- II. Ketua : Roben Dima
NIP. 19770101 199903 1 002
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan
- III. Anggota : 1 Yogi Wresno Witular
NIP. 19910506 201210 1 003
Pelaksana Pemeriksa
- 2 Randy Perkasa Putra
NIP. 19941129 201502 1 003
Pelaksana Pemeriksa
- 3 Almeyda Irawan
NIP. 19990521 202101 1 001
Pelaksana Pemeriksa
- 4 Mahendra Perdana Putra
NIP. 19951015 201502 1 003
Pelaksana Pemeriksa
- 5 Dwi Santoso
NIP. 19970929 201801 1 002
Pelaksana Pemeriksa
- 7 Asep Ahmad Muharam
NIP. 19980428 201801 1 002
Pelaksana Pemeriksa
-

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPPBC TMP C SANGATTA

- I. Penanggung Jawab : Kepala KPPBC TMP C Sangatta
- II. Ketua : Tri Surya Widodo
NIP. 19761023 199602 1 001
Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan
- III. Anggota : 1 Kurnia Sandy Ramadhana
NIP. 19950223 201502 1 001
Pelaksana Pemeriksa
- 2 Febriantio Saputra
NIP. 20000215 202201 1 002
Pelaksana Pemeriksa
- 3 Felian Biran Harbaiqi
NIP. 19990720 201812 1 002
Pelaksana Pemeriksa
-

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPPBC TMP B TARAKAN

- I. Penanggung Jawab : Kepala KPPBC TMP B Tarakan
- II. Ketua : Kitri Wahyudi
NIP. 19770601 199703 1 001
Kepala Seksi Kepatuhan Internal
- III. Anggota : 1 Yusuf Evendi
NIP 1991026 201210 1 004
Pelaksana Pemeriksa
- 2 Bagas Wicaksono
NIP 19990914 202101 1 001
Pelaksana Pemeriksa
- 3 Nur Pratama Mahardika
NIP 19970827 201801 1 001
Pelaksana Pemeriksa
-

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPPBC TMP C NUNUKAN

- I. Penanggung Jawab : Kepala KPPBC TMP C Nunukan
- II. Ketua : Iman Hakiki Nurifa
NIP. 19901201 201012 1 001
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan
- III. Anggota : 1 Dito Eko Prasetyo
NIP. 19880204 200912 1 009
Pelaksana Pemeriksa
- 2 Fuad Hamdan
NIP. 19960606 201801 1 001
Pelaksana Pemeriksa
- 3 Aufa Pramudita
NIP. 19950328 201502 1 003
Pelaksana Pemeriksa
- 4 Muhammad Dzaky Adinata
NIP. 20010429 201912 1 001
Pelaksana Pemeriksa
-

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik

KUSUMA SANTI WAHYUNINGSIH